

**URGENSI PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA
MENDUKUNG PT BANK SULAWESI UTARA
SEBAGAI BANK DAERAH YANG MEMILIKI
PROFITABILITAS DI KOTA MANADO¹
Oleh : Donna O. Setiabudhi²**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penyertaan modal pemerintah Kota Manado dalam mendukung pertumbuhan PT Bank Sulawesi Utara sebagai Lembaga yang memiliki profitabilitas. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dinterprestasikan dan dianalisis sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Sulawesi Utara merupakan lembaga perbankan dengan status Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki kekuatan dan peluang yang sangat besar dalam mendukung pembangunan daerah di Sulawesi Utara melalui pelaksanaan pelayanan perbankan yang optimal. Hal ini dapat menjadi pertimbangan utama untuk ikut mendukung PT Bank Sulawesi Utara untuk meningkatkan kinerja dan performanya sehingga penyertaan modal dari pemerintah daerah sangat mendukung hal tersebut. Pernyataan modal ini akan memberikan keuntungan bagi pihak pemerintah daerah berupa keuntungan dari penyertaan modal, dukungan PT Bank Sulawesi Utara dalam pembangunan daerah melalui kegiatan-kegiatan baik dalam pelayanan perbankan maupun dalam kegiatan CSR dan bagi pihak PT Bank Sulawesi Utara, penyertaan modal pemerintah daerah akan memberikan struktur modal yang semakin kuat sehingga

akan meningkatkan ROA dan ROE dari PT Bank Sulawesi Utara.

PENDAHULUAN

Indonesia yang sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang, membutuhkan dana yang sangat besar yang jumlahnya senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu sumber pendanaan yang sangat penting dan strategis adalah berasal dari lembaga perbankan yang kegiatan utamanya antara lain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, untuk mendukung roda pembangunan dan roda perekonomian.

Industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat spesifik, karena mempunyai ciri khas tertentu. Ciri khas tersebut terletak pada sumber dananya yang sebagian besar berasal dari dana masyarakat dan hanya sebagian kecil yang berasal dari modal sendiri. Mengingat besarnya peran dana masyarakat dimaksud, maka sudah merupakan suatu keharusan bagi pengurus bank untuk mengelola banknya dengan hati-hati, sehingga dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya dapat menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan.³

Tujuan Perbankan Indonesia yaitu, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa dunia Perbankan tidak akan terlepas dari pembangunan Nasional. Selanjutnya peran bank dalam mendukung kegiatan bisnis pasti akan sangat besar pula. Bank bekerja dalam menyalurkan kredit bagi masyarakat.

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hlm. 12

Kredit bank diperlukan bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan juga pengusaha yang telah memiliki modal besar.⁴

Peranan Bank dalam mendukung kegiatan dunia usaha kecil dan menengah sangat besar. Perbankan bekerja untuk membantu dan mendorong kegiatan ekonomi. Perkembangan dunia perbankan merupakan bagian utama dari sisi keuangan dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah dalam menggalakkan sistem perkreditan bagi masyarakat. Jasa yang diberikan bank adalah jasa lalu lintas peredaran uang.⁵ Perbankan memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi termasuk dalam hal ini pertumbuhan ekonomi di daerah. Peran perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah membutuhkan suatu bentuk hubungan yang saling menguntungkan antara perbankan dengan pihak pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan. Bentuk hubungan ini antara lain melalui penyertaan modal pemerintah daerah pada bank-bank daerah sehingga bank di daerah memiliki struktur modal yang kuat untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha ataupun peningkatan kualitas hidup mereka. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perbankan merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-

⁴ Retnowulan Sutantio, 1996, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*, IKAHI-MARI, Jakarta. Hlm. 56

⁵ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Hlm. 87

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum penyertaan modal atau investasi oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah. Berdasarkan amanah ini telah terbit Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. Seiring waktu pelaksanaannya pada tanggal 4 Pebruari 2008 pemerintah telah mengganti Peraturan Pemerintah tersebut dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah mengamanahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Investasi Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan dari Undang-undang Perbendaharaan negara dilakukan antara lain melalui Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalamnya juga mengatur investasi pemerintah daerah. Investasi Pemerintah Daerah dibagi kedalam Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Penyertaan Modal Daerah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan turunannya Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini juga mengatur tentang penyertaan modal daerah dalam bentuk barang, baik berupa tanah dan/atau

bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan.

Kota Manado merupakan salah satu kota penyangga perekonomian Sulawesi Utara, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi daerah pada saat sekarang sangat membutuhkan adanya tindakan-tindakan pro aktif, terutama dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di segala bidang. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, dengan demikian dibutuhkan adanya upaya dan kemauan yang keras serta kemampuan yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk dapat menggali, mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada secara optimal untuk mendukung kemampuan keuangan daerah. Tindakan proaktif diwujudkan oleh Pemerintah Kota Manado dengan melakukan berbagai investasi/penyertaan modal pada PT Bank Sulawesi Utara yang diharapkan mampu memanfaatkan potensi daerah secara produktif dan memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat luas di Kota Manado .

Penyertaan modal⁶ pemerintah Kota Manado pada PT Bank Sulawesi Utara, tidak

⁶ Istilah penyertaan modal adalah suatu perbuatan untuk mengambil bagian kepemilikan saham suatu perusahaan di mana pemilik saham akan menerima keuntungan dari perusahaan tersebut dikutip dari Setia L Atmadja. 1999. *Manajemen Keuangan. Edisi Kedua. Andi Offset. Yogyakarta. Hlm. 65.* Defenisi Penyertaan Modal Negara dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya dan Penyertaan modal

hanya dilihat dari sisi keuntungan bagi pihak pemerintah kota Manado dan pembangunan di kota Manado namun perlu pula dilihat dari sisi keuntungan bagi pihak PT PT Bank Sulawesi Utara. Tujuan utama perusahaan umumnya adalah memperoleh keuntungan/laba dari kegiatan usahanya. Perbankan adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bisnis keuangan, juga memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan pada umumnya, yaitu memperoleh laba/keuntungan. Laba merupakan suatu peningkatan dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi perusahaan perbankan yang menguntungkan, sedangkan penurunan dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi perusahaan perbankan yang tidak menguntungkan disebut rugi. Unsur pendapatan dan beban merupakan 2 unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba yang dihasilkan oleh perusahaan perbankan.

Kemampuan perusahaan memperoleh laba disebut profitabilitas⁷ yang mengukur

daerah dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

⁷ Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba. Profitabilitas mencerminkan keuntungan dari investasi keuangan. Gibson mengemukakan bahwa *profitability is the ability of a firm to generate earnings. It is measured relative to a number of bases, such as assets, sales, and investment*". Jadi, Gibson mengartikan profitabilitas sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan, profitabilitas ini diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan seperti aktiva perusahaan, penjualan dan investasi sehingga dapat diketahui efektivitas pengelolaan keuangan dan aktiva oleh perusahaan sebagaimana dikutip dari Agus Sartono dan Ragil Sriharto. 1999. *Faktor-faktor Penentu*

tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut maupun dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik. Tingkat profitabilitas atau yang lazim disebut rentabilitas merupakan tolak ukur kinerja bank, karena profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Posisi strategis perbankan dalam pembangunan merupakan faktor yang sangat mendukung bagi pihak pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Manado dalam mengambil keputusan untuk melakukan penyertaan modal, sebaliknya kemampuan penyertaan modal daerah untuk mendukung tumbuhnya perkembangan yang sehat dari dunia perbankan menjadi alasan yang melatarbelakangi penerimaan penyertaan modal terhadap perbankan sehingga perlu dilakukan suatu pengkajian dan penelitian untuk mengetahui urgensi penyertaan modal pemerintah Kota Manado dalam mendukung pertumbuhan PT Bank Sulawesi Utara sebagai Lembaga yang memiliki profitabilitas.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari perusahaan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Kajian dilaksanakan sesuai dengan tahapan penelitian yang biasa digunakan dalam suatu kegiatan penelitian.

Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia, Sinergi Vol .2 No.2.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut . Data tersebut diperoleh dari PT. Bank Sulawesi Utara dan diolah seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, struktur modal dan laporan keuangan perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui studi pustaka, yakni jurnal akuntansi dan dokumentasi penelitian terdahulu sebagai referensi ataupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun tahap kedua yaitu pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari media internet dengan mendownload bahan terkait untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Dalam proses penelitian ini, tim peneliti menggunakan pula teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengambil data perusahaan untuk diamati, seperti laporan rugi laba, dan neraca perusahaan dari tahun 2010 sampai 2013.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan mengumpulkan semua data untuk mendukung tulisan ini untuk diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif tentang objek dan masalah yang diteliti. Analisis yang akan dilakukan sangatlah erat kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh kegiatan ini dan ketersediaan data dan informasi yang didapat serta beberapa pertimbangan lainnya, seperti pemenuhan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji profitabilitas PT Bank Sulawesi Utara berkaitan dengan penyertaan modal pemerintah Kota Manado.

HASIL PENELITIAN

Bank Sulawesi Utara adalah salah satu badan usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor perbankan. Umumnya setiap unit bisnis harus memantau kekuatan lingkungan makro yang menjadi penentu (demografi-ekonomi, teknologi, politik-hukum, dan sosial-budaya), dan pelaku lingkungan mikro utama (pelanggan, pesaing, saluran distribusi, pemasok) yang berdampak pada kemampuannya memperoleh laba. Upaya PT Bank Sulawesi Utara memantapkan langkah maju menuju regional champion selama tahun 2010 dengan kemampuan menaikkan kredit produktif rata-rata 10 % pertahun menjadi 22,05 % dalam rangka menempatkan Bank Sulawesi Utara sebagai bank regional champion dengan minimal penyaluran kredit produktif sebesar 40 % yang ditargetkan tahun 2014. Berkaitan dengan urgensi penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Sulut maka dalam penelitian, dilakukan pengkajian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyertakan modal pada PT Bank Sulut

Kekuatan

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh PT Bank Sulawesi Utara sampai akhir Desember 2010 mencapai 31,6 milyar rupiah atau sekitar 126 % dari total yang ditargetkan sehingga PT Bank Sulawesi Utara ditetapkan Bank Sulut bersama Kementerian Negara Koperasi dan usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) sebesar 25 milyar sehingga PT Bank Sulut memperoleh penghargaan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada tahun 2012 PT Bank Sulawesi Utara mengalami peningkatan penyaluran kredit sebesar 28, 83 % menjadi 4, 66 triliun dari angka 3, 68 triliun. Penyaluran kredit oleh PT Bank

Sulawesi Utara pada tahun 2012 disektor konsumsi mencapai 80,04 % atau meningkat 68, 12 % dari Rp. 2,23 triliun di tahun 2011 menjadi 3, 76 triliun pada tahun 2012. Penyaluran kredit untuk perdagangan juga mencapai angka yang cukup tinggi yaitu Rp. 511 miliar atau meningkat 10,90 % dari tahun 2011.

PT Bank Sulawesi Utara merupakan bank yang cukup sehat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan laba pada tahun 2012 sebesar 91,99 % dari laba tahun 2011 yakni meningkat dari angka Rp. 72.498 Juta ke angka Rp. 139.191 Juta. Selain itu, kemampuan PT Bank Sulawesi Utara melakukan efisiensi dalam operasionalnya mendorong pua pertumbuhan laba operasional PT bank Sulawesi Utara sebesar 83, 08 % dari angka Rp. 113.952 Juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 208.620 Juta pada tahun 2012. Pendapatan non operasional memperoleh laba bersih sebesar Rp. 12, 425 juta atau naik 157 % dari tahun 2011. Selain itu PT Bank Sulawesi Utara mengalami peningkatan aset sebesar 23, 60 % yaitu dari Rp. 548.587 juta tahun 2012 ke angka Rp. 5.298.034 Juta pada tahun 2012. Return on Equity (ROE)⁸ PT Bank Sulawesi Utara pada tahun 2012 meningkat sebesar 7,84 % menjadi 39, 86 % dibandingkan tahun 2011 sebesar 32,02 % .

⁸ *Return On Equity (ROE)* merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor, karena *Return on Equity (ROE)* dapat menunjukkan keberhasilan/kegagalan pihak manajemen bank dalam memaksimalkan tingkat hasil pengembalian investasi para pemegang saham dan menekankan pada hasil pendapatan yang akan diterima sehubungan dengan jumlah yang diinvestasikan. *Return On Equity (ROE)* mencerminkan kemungkinan tingkat laba yang akan diperoleh oleh para pemegang saham dan calon investor, jika *Return On Equity (ROE)* meningkat dapat diartikan bahwa bank tersebut akan memberikan peluang tingkat pengembalian/pendapatan yang cukup besar bagi investor berupa deviden dan *capital gain*, dikutip dari Dahlan Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. FE UI : Jakarta. Hlm. 102

Hal ini menunjukkan bahwa laba setelah pajak dihasilkan PT Bank Sulawesi Utara meningkat cukup signifikan pada tahun 2012 sebesar 91,99 %.

Loan to deposit ratio (LDR) meningkat dari 99,78 % pada tahun 2011 menjadi 108,88 % pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Bank Sulawesi Utara memiliki peningkatan kapasitas sebagai intermedis dalam peningkatan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat.

Ratio CAR Bank Sulut baik risiko kredit, risiko pasar maupun operasional sampai tahun 2012 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu realisasi 18,76 % dibandingkan pada tahun 2011 yang realisasinya hanya 12,71 %. Non-performing Loan (NPL) gross Bank Sulut per Desember 2012 adalah sebesar 0,81 % menurun sebesar 35,71 % jika dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 1,26 % sehingga tampak adanya perbaikan kualitas kredit.

Return of Roa (ROA) PT Bank Sulawesi Utara pada tahun 2012 meningkat 49,45 % menjadi 3,00 % dibandingkan pada tahun 2011 yang hanya mencapai 2,01 %. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang dikelola PT Bank Sulawesi Utara dapat memberikan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsep pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT Bank Sulawesi Utara diarahkan pada pengembangan berbasis kompetensi di mana seluruh karyawan memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kemampuan dan kompetensi serta peningkatan kesejahteraan dan apresiasi kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Sulut menempatkan Sumber Daya manusia sebagai elemen tak terpisahkan dalam aspek pengelolaan perusahaan sehingga

jajaran manajemen dan karyawan menjadi penggerak utama sekaligus kunci kesuksesan kinerja usaha dan operasional perusahaan. PT Bank Sulawesi Utara menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan daerah yang mendukung pembangunan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur dengan menyalurkan kredit sektor konstruksi kepada para kontraktor.

Kekuatan-kekuatan yang disebutkan di atas menjadi faktor yang dapat menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Sulawesi Utara. Kemampuan PT Bank Sulawesi Utara untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berkaitan dengan pembangunan misalnya kontraktor merupakan keunggulan yang dapat menjadi indikator pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyertakan modal di PT Bank Sulawesi Utara. Keuntungan berupa pendapatan bagi pemerintah daerah dan pengembangan pembangunan masyarakat dapat diperoleh oleh pihak pemerintah daerah dengan melaksanakan penyertaan modal kepada PT Bank Sulawesi Utara.

Penguatan PT Bank Sulawesi Utara melalui penyertaan modal dapat pula memberikan andil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan PT Bank Sulawesi Utara yang bermuara pada kepentingan masyarakat seperti yang telah dilaksanakan selama ini melalui Fokus CSR yaitu :

- a. Bidang pemberdayaan masyarakat
 - 1) Pembangunan rumah ibadah, sarana umum, pengobatan gratis di Provinsi Sulawesi Utara
 - 2) Pembagian sembako pada bulan ramadhan di Kota Gorontalo
 - 3) Pembelian 2 unit kendaraan mobil di Kabupaten Boalemo
 - 4) Kegiatan TIFF di Kota Tomohon

- 5) Realokasi pemukiman masyarakat miskin dan pembangunan Masjid di Kabupaten Pohuwato
 - 6) Pengadaan mobil ambulance di Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
- 1) Pengadaan mobil sampah di Kabupaten Minahasa
 - 2) Pengadaan tempat sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow
 - 3) Pengadaan mobil sampah, motor sampah dan mesin pemangkas rumput di Kabupaten Gorontalo
 - 4) Pengadaan tempat sampah di Kota Manado
 - 5) Pengadaan mobil sampah, motor sampah dan mesin pemangkas rumput di Kota Bitung
 - 6) pembuatan bak sampah di Kabupaten Minahasa Selatan
 - 7) Pengelolaan sampah dan pertamanan di Kabupaten Minahasa Utara
 - 8) 3 Unit Kendaraan sampah di Kabupaten Sitaro
 - 9) pengadaan 50 unit tong sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 - 10) pengadaan 50 unit tong sampah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kelemahan

Selain beberapa kekuatan di atas, terdapat pula beberapa kelemahan dari PT bank Sulut berdasarkan penelitian yang dilaksanakan yaitu :

- Cakupan operasional bisnis perbankan belum berskala nasional secara luas. Hal ini dapat dilihat dari kantor Cabang PT Bank Sulawesi Utara pada tahun 2012 adalah 16 cabang yang tersebar hanya untuk Sulawesi Utara, Gorontalo, Jakarta dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa bank ini belum berskala nasional.

- Bank Sulawesi Utara yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah memiliki nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 70 % dan sisanya masyarakat umum. Skala permodalan sebagian besar masih lingkup pemerintah.
- Kurangnya Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan jaringan ATM yang memadai.

Peluang

Selain kedua poin di atas, terdapat pula peluang yang dapat mendukung bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan penyertaan modal di PT bank Sulut yaitu :

1. Penggunaan teknologi dalam pelayanan. Menggunakan teknologi berbasis komputerisasi dan penggunaan jaringan komunikasi khusus untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah.
2. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan perbankan. Mengencarkan promosi melalui media massa untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap Bank Sulawesi Utara.
3. Perizinan yang mendukung dalam aspek hukum untuk perkembangan perusahaan.
4. Didukung dengan berbagai Peraturan Republik Indonesia seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000.
5. Potensi dana masyarakat yang sangat besar di Sulawesi Utara . Kepemilikan saham Pemprov dan kabupaten/kota sekarang sebesar 67 % dari seluruh saham Bank Sulawesi Utara dan setelah adanya penyertaan modal dapat meningkatkan daya jangkauan Bank Sulawesi Utara dalam menyalurkan kredit untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.
6. Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang mendukung. Adanya

sentralisasi dari Bank Indonesia terhadap seluruh bank-bank di Indonesia dan kebijakan pemerintah untuk mengutamakan asset-aset pemerintah, seperti Bank Sulawesi Utara sebagai BUMD.

7. Pertumbuhan Kredit Mikro Utama memberikan harapan atas pertumbuhan kredit di masa depan, mengingat potensi pertumbuhan kredit UMKM di regional Sulawesi Utara dan Gorontalo maupun nasional masih sangat besar. Dengan perkembangan UMKM yang masih besar, maka akan adanya peningkatan perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM baik dari segi dana maupun bantuan lainnya.
8. Potensi pasar terhadap pengusaha di tingkat kecamatan masih banyak yang dapat digali. Masih banyak masyarakat pelosok kecamatan yang masih belum mengenal perbankan, dapat dijadikan target pasar baru dalam ekspansi usaha Bank Sulawesi Utara .
9. Kepercayaan terhadap nama atau citra Bank BJB di masyarakat masih cukup besar. Di antaranya dalam hal performa, kinerja, dan kepercayaan masyarakat yang positif terhadap citra Bank Sulawesi Utara .
10. PT Bank Sulawesi Utara Menciptakan skim kredit Usaha Rakyat berbasis rekomendasi tokoh agama dengan tujuan meminimalisir NPL hingga saat ini NPL kredit mikro yang melibatkan rekomendasi tokoh agama sebesar 0 %.

Ancaman

Ancaman merupakan salah satu faktor yang harus memperoleh perhatian dalam masalah ini karena hal ini dapat menghambat tujuan penyertaan modal pemerintah daerah ke PT Bank Sulut. Ancaman tersebut adalah :

1. Adanya revisi terhadap undang-undang penanaman modal Pemda sehingga dapat bergulir ke bank swasta Sampai saat ini, masih ada peraturan yang menekankan bahwa pembelian saham hanya boleh dilakukan pada BUMD. Jika adanya revisi undang-undang penanaman modal, maka pihak Pemerintah akan bergulir ke bank lainnya yang memiliki return yang lebih besar dari pada penanaman modal di Bank Sulawesi Utara.
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi bank pesaing lebih canggih dan mutakhir . Bank-bank lainnya sudah berbasis sistem komputerisasi yang canggih yang memungkinkan melayani nasabah hingga ke luar negeri.
3. Pendekatan dari bank pesaing yang memberikan keunggulan produk atau layanan prima Layanan ramah tamah dan waktu pelayanan yang efektif serta penawaran-penawaran produk yang inovatif membuat nasabah dapat beralih ke bank lainnya.
4. Krisis keuangan global dan nasional yang dapat mempengaruhi sektor perbankan Dengan krisis keuangan global membuat perekonomian melemah seperti terjadinya inflasi yang akan menurunkan minat masyarakat terhadap simpanan.
5. Arus globalisasi akan mempengaruhi timbulnya bank-bank asing yang membiayai usaha mikro. Bank-bank milik asing maupun yang telah bekerjasama antara Indonesia dengan pihak asing yang makin banyak bermunculan serta mulai menunjukkan ketertarikan dalam usaha mikro.
6. Menurunkan daya beli masyarakat akibat krisis moneter dan kenaikan harga BBM pada periode yang lalu dan saat ini masih terasa dan untuk menaikkannya sangat tergantung pada perbaikan perekonomian kita.

PEMBAHASAN

Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Dalam melakukan penyertaan modal pada Bank, Pemerintah daerah harus mengikuti syarat-syarat umum penyertaan modal, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 dimana penyertaan modal adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu.

Pada dasarnya semua bidang usaha untuk melakukan penanaman modal modal daerah, dalam upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbuka bagi seluruh bidang ekonomi dan tidak hanya perbankan. Namun, hal ini harus tetap memperhatikan manfaat penyertaan modal ini bagi masyarakat daerah tersebut.

Hasil dari penanaman modal ini tentunya juga harus sesuai dengan banyaknya modal yang ditanam dan dapat dirasakan oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara dari penanam modal. Hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyimpan anggarannya pada Bank pemerintah daerah pada masing-masing daerahnya. Bank tersebut sebagai bank daerah juga berkewajiban untuk menyalurkan dana yang dikumpulkan

pemerintah daerah sebagai tambahan modal bank daerah kepada masyarakat sebagai bantuan kredit pada masyarakat (bisa perorangan dan/atau Badan Hukum).

Prinsip manajemen investasi daerah antara lain: legalitas, keamanan, likuiditas, keuntungan, dan kesesuaian.⁹

1. Legalitas

Investasi daerah harus memenuhi aspek legalitas, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Untuk investasi jangka panjang harus mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas tidak harus melalui persetujuan DPRD tetapi harus mengacu pada peraturan di tingkat daerah terkait, misalnya peraturan kepala daerah tentang kebijakan manajemen investasi daerah.

2. Keamanan

Keputusan investasi daerah harus mempertimbangkan aspek keamanan investasi. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi daerah harus didukung dengan analisis yang memadai tentang manfaat dan risiko investasi. Karakteristik investasi adalah semakin tinggi tingkat keuntungan investasi (*rate of return*), maka semakin tinggi risiko investasi tersebut (*high risk high return*). Untuk tujuan keamanan, investasi dengan tingkat risiko tinggi pada dasarnya kurang sesuai bagi daerah. Pemerintah daerah sebaiknya memilih instrumen investasi yang lebih aman bagi keuangan daerah.

3. Likuiditas

Likuiditas investasi adalah seberapa mudah investasi tersebut dapat dicairkan kembali menjadi kas tanpa mengalami kerugian berarti. Semakin

⁹ M. Yahya Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika : Jakarta. Hlm. 34.

likuid suatu investasi, maka semakin mudah pemerintah daerah memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan kas yang mendadak atau tidak terduga. Pemerintah daerah yang tidak memiliki proyeksi arus kas yang baik perlu menghindari instrumen investasi yang tidak likuid.

4. Keuntungan

Tujuan utama investasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Investasi yang dilakukan daerah harus memberikan keuntungan yang optimal. Manajer keuangan daerah harus berupaya untuk membuat portofolio investasi yang memberikan keuntungan terbesar bagi daerah dengan tingkat resiko tertentu.

5. Kesesuaian

Organisasi pemerintah daerah bukan seperti perusahaan bisnis, bukan juga lembaga keuangan, maka tidak semua jenis instrumen investasi cocok untuk daerah. Sebagai contoh, pemerintah daerah tidak dibenarkan ikut bermain valas meskipun investasi pada zero coupon bond dan surat berharga yang jatuh temponya lebih dari lima tahun.

Pemerintah daerah perlu memilih instrumen investasi yang sesuai untuk operasionalisasi manajemen keuangan daerah dan tidak melanggar peraturan perundangan yang terkait. peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyertaan modal dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal jika jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan sebelumnya pada peraturan daerah pada tahun anggaran dan jika APBD mengalami surplus yakni anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah ke PT Bank Sulawesi Utara menempatkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham namun

pengendaliannya tetap melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada dasarnya semua bidang usaha untuk melakukan penanaman modal modal daerah, dalam upaya daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbuka bagi seluruh bidang ekonomi dan tidak hanya perbankan. Namun, hal ini harus tetap memperhatikan manfaat penyertaan modal ini bagi masyarakat daerah tersebut. Hasil dari penanaman modal ini tentunya juga harus sesuai dengan banyaknya modal yang ditanam dan dapat dirasakan oleh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara dari penanam modal. Hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Kekuatan-kekuatan yang disebutkan di atas menjadi faktor yang dapat menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Sulawesi Utara. Kemampuan PT Bank Sulawesi Utara untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berkaitan dengan pembangunan misalnya kontraktor merupakan keunggulan yang dapat menjadi indikator pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyertakan modal di PT Bank Sulawesi Utara. Keuntungan berupa pendapatan bagi pemerintah daerah dan pengembangan pembangunan masyarakat dapat diperoleh oleh pihak pemerintah daerah dengan melaksanakan penyertaan modal kepada PT Bank Sulawesi Utara.

Penyertaan Modal Daerah pada modal saham PT. Bank Sulut antara lain berasal dari APBD merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, Penyertaan Modal Negara tersebut mengandung arti pemisahan kekayaan negara yang dipisahkan,

dipisahkan dari sistem pengelolaan dan pertanggung jawaban APBD. Modal yang telah disetor pada BUMD akan menjadi harta kekayaan BUMD selaku badan hukum yang mandiri dan selanjutnya tunduk pada mekanisme berdasarkan hukum korporasi. Dengan demikian maka modal pemerintah pada BUMD akan diperlakukan sama seperti investor lain selaku pemegang saham. Pihak yang mempengaruhi terhadap kontrol perusahaan adalah jumlah saham yang dimiliki, semakin besar persentase perusahaan adalah jumlah saham yang dimiliki, semakin besar persentase kepemilikan saham terhadap perusahaan maka akan semakin besar pula kewenangan untuk mengendalikan perusahaan melalui mekanisme RUPS. Pelaksanaan keuangan daerah di provinsi Sulawesi Utara tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan dan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Penanaman modal pemerintah daerah pada bank daerah adalah salah satu pengeluaran daerah dalam bentuk belanja tidak langsung.

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Sulawesi Utara merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengupayakan pertumbuhan dan pembangunan di daerah ini. Penyaluran dana oleh pihak Bank yang berasal dari dana modal yang disertakan menjadi salah satu jalan bagi pelaksanaan penguatan kehidupan ekonomi rakyat dan pengembangan kehidupan sektor swasta antara lain dengan memberikan kredit bagi para kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan atau konstruksi. Uraian-uraian di atas dapat menjadi pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah untuk

melakukan penyertaan modal ke PT Bank Sulawesi Utara sepanjang penyertaan modal tersebut tidak menjadi beban anggaran yang menyebabkan dikesampingkannya kepentingan pembangunan daerah yang mendesak dan pertimbangan bagi pihak PT Bank Sulawesi Utara untuk menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah sehingga penyertaan modal yang dilaksanakan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Keuntungan bagi pihak PT Bank Sulawesi Utara, pemerintah daerah dan masyarakat.

KESIMPULAN

PT Bank Sulawesi Utara merupakan lembaga perbankan dengan status Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki kekuatan dan peluang yang sangat besar dalam mendukung pembangunan daerah di Sulawesi Utara melalui pelaksanaan pelayanan perbankan yang optimal. Hal ini dapat menjadi pertimbangan utama untuk ikut mendukung PT Bank Sulawesi Utara untuk meningkatkan kinerja dan performanya sehingga penyertaan modal dari pemerintah daerah sangat mendukung hal tersebut. Pernyataan modal ini akan memberikan keuntungan bagi pihak pemerintah daerah berupa keuntungan dari penyertaan modal, dukungan PT Bank Sulawesi Utara dalam pembangunan daerah melalui kegiatan-kegiatan baik dalam pelayanan perbankan maupun dalam kegiatan CSR dan bagi pihak PT Bank Sulawesi Utara, penyertaan modal pemerintah daerah akan memberikan struktur modal yang semakin kuat sehingga akan meningkatkan ROA dan ROE dari PT Bank Sulawesi Utara.

SARAN

1. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Sulawesi Utara tetap harus dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan utama dan pokok bagi

- pembangunan.
2. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Sulawesi Utara tetap harus menjaga agar struktur kepemilikan modal tidak menghilangkan ciri Badan Usaha Milik Daerah pada bank tersebut.
 3. Penyertaan modal yang dilaksanakan pada PT Bank Sulawesi Utara dilaksanakan dalam rangka penguatan struktur modal PT Bank Sulawesi Utara untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara melalui pengelolaan perbankan yang sehat serta memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono dan Ragil Sriharto. 1999. Faktor-faktor Penentu Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia", Sinergi Vol .2 No.2.
- Dahlan Siamat. 2004. Manajemen Lembaga Keuangan. FE UI : Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- M. Yahya Harahap. 2009. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika : Jakarta.
- Retnowulan Sutantio, 1996, Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan, IKAHI-MARI, Jakarta.
- Setia L Atmadja. 1999. Manajemen Keuangan. Edisi Kedua. Andi Offset. Yogyakarta.